

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP MITIGASI RISIKO LINGKUNGAN DALAM PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH

Resha Nurul Novianti
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: reshanurulnovianti@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab bank dalam mengelola risiko lingkungan atas kegiatan usaha Perusahaan yang merupakan nasabah pembiayaan bank syari'ah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis fungsi bank dalam mendukung keuangan berkelanjutan yang telah ditentukan didalam perundangan-undangan dan konsekuensi hukum bagi bank terkait dengan penegakan lingkungan. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normative. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi terkait secara eksplisit menyebutkan kewajiban bank syari'ah untuk memperhatikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan berpedoman pada aturan-aturan terkait terutama pada Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup. Dengan adanya kewajiban yang ditentukan maka bank syariah bertanggungjawab menjalankan fungsinya dan ketidakpatuhan atau kelalaian atas fungsi mitigasi risiko lingkungan akan menyebabkan bank menanggung konsekuensi hukum baik hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana tergantung kesalahan tersebut memenuhi klausul hukum yang mana.

Kata Kunci: Mitigasi Risiko, Lingkungan, Pembiayaan.

Abstract

This research discusses the bank's responsibility in managing environmental risks for the business activities of the Company which is a sharia bank financing customer. This research aims to review and analyze the bank's function in supporting sustainable finance that has been determined in the legislation and legal consequences for banks related to environmental enforcement. This type of research is normative juridical research. The results of this study indicate that the relevant regulations explicitly states the obligation of sharia banks to pay attention to aspects of environmental protection and management by referring to related regulations, especially the Environmental Protection Law. With the specified obligations, Islamic banks are responsible for carrying out their functions and non-compliance or negligence of the environmental risk mitigation function will cause the bank to bear legal consequences both administrative law, civil law, and criminal law depending on which legal clause the error fulfills.

Keywords: Risk mitigation, Environment, Financing.

A. PENDAHULUAN

Kerusakan fungsi ekologis saat ini bukan sekadar dalam bentuk prediksi, akan tetapi dalam realitanya telah dirasakan oleh masyarakat Indonesia dan prediksi kedepannya jauh lebih buruk dari yang sudah dirasakan. Suhu Indonesia akan meningkat 0,03 °C per tahun, menurut data yang dikumpulkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dari tahun 1981 hingga 2018. Kegagalan pembangunan ekonomi dan lingkungan saat ini diakibatkan oleh pemisahan pandangan antara ekonomi dan agama, negara berkembang secara

besar-besaran dengan mengorbankan sumber daya alamnya untuk dieksploitasi. Dalam hal ini, konsep spiritualitas lingkungan dan ekonomi penting untuk direfleksikan kembali untuk menjadikan penggunaan SDA sebagai sumber ekonomi secara rasional dan proporsional. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di muka bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanaman dan Binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan (Q.S al-Baqarah: 205).

Realita keadaan lingkungan saat ini, merefleksikan kembali tentang pentingnya memperbaiki hubungan manusia dan alam sehingga manusia lebih memperhatikan aspek moral dalam hubungannya dengan alam sehingga perintah kebajikan terhadap alam semesta yang telah diperintahkan dapat dilaksanakan. Hukum yang mengatur hak alam dan lingkungan menjadi sangat penting dalam kehidupan bernegara dan negara hukum harus menetapkan prinsip-prinsip kebajikan lingkungan dalam undang-undang yang mengikat dan setiap masyarakat harus bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing.

Dalam Roadmap Pembangunan Keuangan Berkelanjutan Tahap I yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan, keuangan berkelanjutan adalah term dalam industri keuangan yang digunakan untuk menyebutkan segala aktivitas industri jasa keuangan yang mendorong pertumbuhan berkelanjutan untuk menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup (OJK, 2021). Dengan pengenalan term Keuangan Berkelanjutan, maka OJK mendorong Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk mengintegrasikan aspek keuangan berkelanjutan dalam keputusan bisnis atau investasi yang disediakan untuk nasabah (korporasi/swadaya) maupun masyarakat luas. Selain itu Keuangan Berkelanjutan telah diatur pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, ketentuan tersebut menghendaki keberimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Analisis lingkungan, sosial, dan tatakelola (LST) menjadi aspek yang digunakan untuk menilai, mencegah, dan mengurangi risiko yang ditimbulkan dari kegiatan usaha perbankan. Regulasi-regulasi keuangan berkelanjutan sangat penting untuk memperbaiki portofolio pembiayaan untuk mencapai profit yang dapat dipertanggungjawabkan (Lako, 2018).

Setiap orang bertanggungjawab secara moral atas suatu kesalahan apabila orang tersebut membantu atau menjadi penyebab, dan atau dalam kapasitasnya mampu mencegah tetapi gagal terhadapnya. Tanggung jawab dalam Islam menjadi sebuah refleksi setiap muslim untuk tunduk kepada hukum-hukum syari'at Islam dengan kesadarannya yang didorong oleh akidah dan kehidupan beragamanya yang lurus. Tingkatan suatu tanggung jawab atau responsibilitas manusia dimulai dengan responsibilitas terhadap Allah Swt. Al-Qur'an, dan Sunnah Rasulullah Saw., responsibilitas terhadap dirinya, keluarga dan kerabatnya, masyarakat tempat ia hidup, umat Islam secara keseluruhan, dan responsibilitas terhadap tempat ia melakukan amal lainnya (pendidikan, organisasi, dan lain-lain) (Mahmud, 1995).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka selain aspek kualitas materiil keuntungan bank syariah terdapat aspek hukum perlindungan lingkungan yang secara otomatis mengikuti. Dengan perantara pembiayaan bank, masyarakat dapat mengolah SDA melalui modal yang didapat. Aktifitas intermediasi dan pengolahan SDA yang dikehendaki oleh syariat (maqashid asy-syariah) adalah aktifitas yang meletakkan iman sebagai fondasi yang menyeimbangkan aktivitas atau interaksi (antar manusia maupun manusia dengan alam) sehingga alokasi dan distribusi sumber-sumber daya mempunyai filter moral dalam semua keputusan yang dibuat. Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan perlu meninjau kembali prinsip keberlanjutan untuk menggunakan alam sebagai sumber daya ekonomi secara rasional dan proporsional. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan membahas mengenai hubungan-hubungan hukum yang berlaku dalam kegiatan usaha bank syariah di Indonesia dan hukum

Islam yang menjadi prinsip pelaksanaannya untuk memetakan tanggung jawab bank syariah secara komprehensif.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Aspek Hukum dalam Pembiayaan Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan menjalankan fungsi intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui produk pembiayaan. Prinsip syariah yang disebutkan dalam definisi ini menunjukkan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan tanpa bunga (bebas riba) dan mengikuti prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (Sjahdeini, 2014). Kegiatan bisnis bank syaria'h yang termasuk dalam kategori produk berbasis aset adalah pembiayaan. Pembiayaan didefinisikan sebagai dana yang diberikan bank kepada pelanggan untuk tujuan tertentu, seperti transaksi bagi hasil (*mudharabah atau musyarakah*), sewa-menyewa (*ijarah* atau *ijarah muntahiya bittamlik*), jual beli dalam bentuk piutang (*murabahah, salam, atau istishna'*), pinjam-meminjam (*qard*), atau sewa-menyewa jasa (*ijarah multijasa*). Dengan mengembalikan pembiayaan kepada bank dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan bersama dengan imbalan.

Bank syaria'h harus mempertimbangkan prinsip syaria'h dan kehati-hatian saat membuat keputusan tentang produk pembiayaan, karena produk pembiayaan merupakan salah satu aset produktif yang memastikan keberlangsungan bisnis bank. Penilaian kualitas pembiayaan adalah metodologi dan prosedur yang digunakan untuk menemukan, mengukur, mengawasi, dan mengelola risiko yang timbul dari kegiatan pembiayaan. Standar penilaian ini dimaksudkan untuk menilai kualitas pembiayaan dengan mempertimbangkan prospek bisnis, kinerja (*performance*) klien, dan kemampuan klien untuk membayar atau mengembalikan dana (*capacity*). Beberapa jenis risiko yang mungkin terjadi pada bisnis perbankan termasuk risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Kegiatan perbankan rentan terhadap risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko kepatuhan karena jenis risiko tersebut dan hubungannya dengan pertanggungjawaban terhadap risiko lingkungan. Menurut UUP2SK, Bank Umum Syaria'h, Unit Usaha Syaria'h, dan Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syaria'h diwajibkan untuk melakukan pembiayaan inklusif dan berkelanjutan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Analisis risiko sebagai salah satu metodologi yang digunakan dalam kegiatan manajemen risiko khususnya dalam konsep ekonomi berkelanjutan dapat menerapkan prinsip pembiayaan hijau atau yang dikenal dengan istilah *green loan principles*. *Green Loan Principles* merupakan suatu pedoman yang mendukung pembiayaan ramah lingkungan dan berkelanjutan yang mendorong ekonomi nol emisi, melindungi dan memulihkan lingkungan, memfasilitasi adaptasi terhadap perubahan iklim, dan kegiatan-kegiatan yang berorientasi terhadap lingkungan. Dengan adanya UUP2SK menjadikan pentingnya peninjauan kembali pelaksanaan *prudential principle* dalam menjalankan kegiatan usahanya. peninjauan pelaksanaan prinsip *prudential* bank berkaitan dengan hubungan bank sebagai *financial intermediary institution* kepada Masyarakat dan pihak ketiga lainnya.

2. Konsep Perlindungan Lingkungan dalam Hukum Islam

Dalam konsep *maqashidiyyin* awal, terdapat lima unsur pokok yang harus dilindungi dan diwujudkan untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat (Busyro, 2019). Lima konsep *maqashid* tersebut terdiri dari menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga kehormatan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta kekayaan (*hifz al-mal*) (Sarwat, 2019). Bentuk-bentuk perlindungan tersebut salah satunya terlihat pada adanya larangan dan hukuman bagi tindak pencurian dan hukum yang ketat terhadap laki-laki

dan wanita (MR & Noor, 2014). Konsep dan dimensi yang dikemukakan oleh *maqashidiyyin* awal tersebut terdapat perbedaan pendapat diantara ulama kontemporer. Dalam studi refleksi *maqashid* dalam konsep klasik menurut Jaser Audah, yang menjadi kelemahan dalam *maqashid* klasik adalah pada klasifikasinya yang seolah hanya tertuju pada individu sebagai subjek pokoknya sehingga luput dari tujuan manusia secara umum (kehidupan, harga diri, harga diri bangsa ataupun kekayaan dan ekonomi nasional. Sebagai refleksi dari teori klasik tersebut, maka para ulama kontemporer membagi *maqashid* menurut jangkauan hukumnya dalam tiga golongan:

- a. *Al-Maqashid* umum: yang merupakan tujuan hukum Islam yang meliputi segala sesuatu hal yang bersifat mutlak (*al-daruriyyat*) dan kebutuhan (*al-hajiyyat*) yang bersifat.
- b. *Al-maqashid spesifik*: yang merupakan tujuan dalam hukum Islam terkait suatu peristiwa tertentu sebagai indikator tercapainya dan pencegahan peristiwa dalam masing-masing bab hukumnya.
- c. *Al-maqashid parsial*: yang meliputi fleksibilitas hukum dalam pelaksanaannya pada kasus-kasus yang memenuhi kemungkinan berbedanya suatu hukum berlaku (Auda, 2008).

Pembaharuan dimensi *maqashid* menurut studi Jaser Auda pada studi refleksi terhadap teori *maqashid* klasik sedikit banyaknya dilatarbelakangi oleh pendapat Abraham Maslow dalam mengungkapkan tujuan akhir dari pembentukan hukum berdasarkan perjenjangan tujuan dasar manusia dalam paramida kebutuhan yang beberapa kali berubah hingga pada tahun 1970 ia menempatkan hierarki kebutuhan manusia atas tujuh tingkat yang menurut Jaser Audah teori hierarki kebutuhan ini memiliki kesamaan dengan teori *maqashid* dalam Islam (Jhering, 2001). Kritik terhadap dimensi *maqashid* yang dianggap terlalu individualistik juga dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradhawi. Yusuf al-Qaradhawi mengungkapkan satu *maqashid* penting yakni *hifdh al-bi'ah* atau tujuan pemeliharaan lingkungan menjadi tujuan pendukung terhadap *kulliyat al-khomsah*. Yusuf al-Qaradhawi yang secara khusus mengkaji teologi lingkungan yang tertulis dalam bukunya *Ri'ayat al-Bi'ah fi Shari'ah al-Islam*. Menurut Yusuf al-Qaradhawi, *hifdh al-bi'ah* sama dengan menjaga lima aspek *maqashid syari'ah* yang disepakati oleh para ulama klasik (Saputra, 2021).

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, pendekatan agama merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah lingkungan. Pendapatnya ini didasarkan oleh keterbatasan sumberdaya yang disediakan oleh alam, harmoni sebagai prinsip utama penciptaan alam semesta, dan alasan gagasan materialistis serta kurangnya hubungan baik antara manusia dengan alam yang menyebabkan manusia sering meremehkan permasalahan alam. Dalam *maqashid fiqh al-bi'ah* terdapat Yusuf al-Qaradhawi merumuskan prinsip dasar dalam fikih lingkungan diantaranya prinsip penghormatan dan perhatian terhadap keberlangsungan alam, prinsip kebertanggungjawaban, prinsip kesederhanaan, dan prinsip keadilan. Dari prinsip-prinsip tersebut pula lahir tiga etika ekologi yang dalam fikih lingkungan, diantaranya adalah etika ramah lingkungan terhadap lingkungan sekitar, etika perlindungan lingkungan dari kerusakan, dan etika pelestarian kebersihan lingkungan (Saputra, 2021).

3. Konsep Perlindungan Lingkungan dalam Hukum Positif di Indonesia

Isu ekonomi dan lingkungan menjadi isu kritis yang terus berkembang seiring dengan munculnya paradigma baru dalam pembangunan ekonomi yang sasaran pembangunannya menitikberatkan kepada kualitas hasil pembangunan. Eratnya ikatan ekonomi dan lingkungan mendorong stabilitas antara hasil dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi karena keberhasilan pertumbuhan ekonomi kuantitas output yang dihasilkan sementara pembangun ekonomi menghendaki kualitas dari output yang dihasilkan. Oleh karena itu, penegakan hukum

lingkungan dalam aspek pembangunan ekonomi penting untuk diatur secara yuridis untuk mengatasi isu lingkungan global maupun nasional.

Sebagai negara hukum, maka dalam hal perlindungan lingkungan hidup di Indonesia harus diatur secara yuridis. Dalam Pasal 19 UUP2SK dijelaskan bahwasannya bank harus mempertimbangkan masalah lingkungan dan pengelolaan lingkungan saat memberikan kredit. Dalam hal ini, ketika Bank memberikan kredit kepada perusahaan yang menggunakan pembiayaan berprinsip syari'ah, mereka harus mempertimbangkan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan. Selain itu, pengawas intern bertanggung jawab memastikan bahwa prinsip *prudential* diterapkan dalam proses pengambilan keputusan. syarat-syarat ini dibuat untuk menjaga kesehatan bank dan mempertahankan kepercayaan pelanggan yang telah menyimpan dananya.

Adapun beberapa ketentuan hukum perlindungan lingkungan dalam kaitannya dengan sektor ekonomi/keuangan adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, ketentuan di dalam peraturan tersebut menjelaskan urgensi penerapan AMDAL pada kegiatan usaha atau perusahaan dengan tingkat risiko tinggi.
- b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perbankan Syari'ah yang menjelaskan ketentuan pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatannya yang bersifat berkesinambungan dan berkeselamatan.
- c. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, peraturan tersebut menentukan pengejawantahan prinsip kehati-hatian Direksi dan wajib melakukan penilaian, pemantauan, dan mengambil langkah-langkah penting guna meningkatkan kualitas aset.
- d. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013 tentang Bank Umum Konvensional dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/10/DPBS tanggal 13 April 2011 tentang Bank Umum Syari'ah, yang memuat:
 - 1). Bank wajib melakukan penilaian untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup nasabahnya dengan mengevaluasi kualitas dana (kredit) yang diberikan.
 - 2). AMDAL merupakan bagian dari penilaian usaha. debitur skala besar atau kemungkinan risiko tinggi.
 - 3). AMDAL harus dilaksanakan dalam rencana bisnis dan/atau operasional yang bersifat wajib.
 - 4). Hasil program evaluasi kinerja perusahaan oleh KLHK harus menjadi bahan pertimbangan oleh bank.
- e. Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 telah memasukkan penilaian terhadap pengelolaan lingkungan hidup oleh debitur.

Regulasi perusahaan swasta memainkan peranan penting dalam menjamin persaingan, menjaga ketertiban dan standar, serta melindungi hak-hak orang lain. Adanya peraturan mengandaikan adanya nilai-nilai yang disepakati bersama dan diakui secara umum, sehingga tidak timbul perundingan politik dan persaingan demi melindungi kepentingan sendiri.

C. METODE

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang terbatas pada bahan-bahan koleksi perpustakaan dan tidak memerlukan riset lapangan. Penulis mengumpulkan informasi tentang topik atau masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini dari berbagai sumber tertulis, termasuk buku-buku ilmiah, karangan-karangan, ensiklopedia, jurnal, peraturan, dan ketetapan. Penelitian kepustakaan, atau penelitian kepustakaan, adalah jenis penelitian yang terbatas pada koleksi perpustakaan tanpa melakukan riset lapangan. Penulis penelitian ini mengumpulkan informasi tentang topik atau masalah yang akan diteliti dari berbagai sumber

tertulis, termasuk buku-buku ilmiah, karangan-karangan ilmiah, ensiklopedia, jurnal, ketetapan, dan peraturan (Saifullah, 2015).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Performa ESG Bank Syariah di Indonesia

Didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, bank syariah melakukan fungsi intermediasi dengan mengumpulkan dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui produk pembiayaan. Menurut prinsip syariah yang disebutkan, bank syariah adalah lembaga keuangan tanpa bunga, atau bebas riba, dan mereka menggunakan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian. Selain faktor kualitas materiil keuntungan bank syariah, karena fungsi mereka sebagai lembaga intermediary, terdapat elemen lingkungan yang secara otomatis mengikuti. Masyarakat dapat mengolah SDA dengan modal yang diperoleh melalui perantara pembiayaan bank. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan, pada tahun 2022, industri perbankan syariah telah mencapai 200 organisasi, termasuk 13 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dari beberapa indeks data yang ditemukan, performa bank syariah dalam penerapan green banking secara umum masih belum mengungguli bank konvensional berdasarkan nilai ESG ratingnya.

Tabel 1. Performa ESG Bank Syariah di Indonesia

No.	Nama Bank	Skor ESG	Status
1	Bank Rakyat Indonesia (BRI)	10.8	<i>Low Risk</i>
2	Bank Negara Indonesia (BNI)	21.4	<i>Medium Risk</i>
3	Bank Central Asia (BCA)	22.7	<i>Medium Risk</i>
4	Bank Aladin Syariah	25.6	<i>Medium Risk</i>
5	Bank Syariah Indonesia (BSI)	26.8	<i>Medium Risk</i>
6	Bank Mandiri	28.2	<i>Medium Risk</i>
7	Bank BTPN Syariah	28.5	<i>Medium Risk</i>

Sumber: Sustainalytics, Company ESG Risk Ratings and scores 2022.

Data tersebut menunjukkan belum efektifnya penerapan green banking di perbankan syariah, sebagaimana diungkapkan dalam penelitian Ahmed W. Alam, Hasanul Banna, dan M Kabir Hassan yang berjudul *ESG Activities and Bank Efficiency: Are Islamic Banks Better?* di Indonesia istilah ESG (*environmental, social, and governance*) dikenal dengan LST (lingkungan, sosial, dan tata kelola). Penelitian ini membahas komparasi dampak aktivitas ESG terhadap efisiensi teknis bank di Bank Konvensional dan Bank Syari'ah. Penelitian keuangan empiris ini menggunakan metode data envelopment analysis (DEA) untuk menentukan skor efisiensi bank. Hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa ESG berdampak positif terhadap efisiensi Bank konvensional, sementara dampak ESG tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap bank yang berlabel syari'ah. Dari indikator ESG yang berpengaruh bagi bank syari'ah dan konvensional adalah indikator environmental, dari indikator social hanya berpengaruh bagi bank konvensional, sementara indikator governance tidak ditemukan hasil di bank syari'ah maupun konvensional.

2. Perspektif Hukum Islam terhadap Penilaian Risiko Lingkungan dalam Keputusan Pembiayaan Modal Usaha di Bank Syariah

Dalam konsep moral dan pertanggungjawaban dalam kegiatan bisnis, maka konsep fundamental yang melatarbelakangi pembahasan tersebut adalah konsep etika bisnis. Dalam gagasan etika bisnis, setiap orang bertanggungjawab secara moral atas suatu kesalahan apabila orang tersebut membantu atau menjadi penyebab, dan atau dalam kapasitasnya mampu mencegah tetapi gagal terhadapnya. Tanggung jawab dalam Islam menjadi sebuah refleksi setiap muslim untuk tunduk kepada hukum-hukum syari'at Islam dengan kesadarannya yang

didorong oleh akidah dan kehidupan beragamanya yang lurus. Tingkatan suatu tanggung jawab atau responsibilitas manusia dimulai dengan responsibilitas terhadap Allah Swt. Al-Qur'an, dan Sunnah Rasulullah Saw., responsibilitas terhadap dirinya, keluarga dan kerabatnya, masyarakat tempat ia hidup, umat Islam secara keseluruhan, dan responsibilitas terhadap tempat ia melakukan amal lainnya (pendidikan, organisasi, dan lain-lain).

Fenomena krisis lingkungan dan iklim akibat penggunaan sumber daya alam yang tidak berimbang merupakan hubungan sebab-akibat dari hilangnya filter moral dalam aktivitas sosioekonomi, hilangnya kesakralan agama didalamnya menyebabkan distorsi dalam hubungan sosioekonomi dan melemahnya kewajiban sosial yang diserukan agama. Filter moral menjadi suatu aspek yang menghadirkan nurani kolektif yang ketiadaannya menyebabkan kerancuan dalam konsep "benar" dan "salah", "boleh" dan "tidak boleh", serta "adil" dan "tidak adil" (Chapra, 1992). Untuk merevitalisasi Kembali filter moral yang memudar atau bahkan hilang, maka hal yang harus dilakukan adalah membangun suatu karakter bersama (*character building*) yang didasari oleh rancang bangun tauhid (akidah), ketaatan dan kepatuhan secara lahiriyah-bathiniyah, serta ihsan baik dimulai dari setiap personal (*infiradi*) hingga sistem (*ijtima' al-nidzami*) (Aziz & Ulfah, 2010). Sejatinya, dalam konsep moral yang ada dalam ajaran Islam menjadi suatu kebenaran yang terkendala oleh keadaan sistem pengawasan etika (*hisbah*) sebagai fungsi yang diembankan kepada pemimpin di negara Indonesia. Beberapa faktor yang menyebabkan tidak efektifnya filter moral dalam kegiatan ekonomi adalah sekularisme yang tidak menempatkan Tuhan, spiritualisme, moralitas, dan agama di atas materi dan kebutuhan duniawi (Harahap, 2011).

Kesadaran pelestarian lingkungan dalam kegiatan ekonomi dan bisnis melahirkan banyak istilah baru dalam sektor ini dan sebagai salah satu Lembaga yang berperan penting dalam proses ekonomi, bank turut bertanggungjawab juga menerapkan prinsip keberlanjutan (*sustainable*) dalam kegiatan usahanya, aktivitas keberlanjutan di perbankan dikenal dengan istilah *green banking*. Bentuk pelaksanaan *green banking* pada suatu bank dapat dilihat dari portofolio pembiayaan yang diberikan. Dalam memberikan pembiayaan suatu kegiatan atau usaha bank harus menerapkan beberapa persyaratan berkaitan dengan dokumen pernyataan dampak lingkungan (*environmental impact statement*) yang diperoleh setelah nasabah melakukan penilaian lingkungan (*environmental assesment*) (Katz, 2011).

3. Perspektif Hukum Positif terhadap Penilaian Risiko Lingkungan dalam Keputusan Pembiayaan Modal Usaha di Bank Syariah

Globalisasi menjadi sebuah lampu hijau bagi perkembangan bisnis berkelanjutan yang menuntut setiap Perusahaan atau kegiatan ekonomi untuk menerapkan kepeduliannya terhadap lingkungan, penerapan keberlanjutan tersebut merupakan sebuah tren positif yang mengarahkan setiap Perusahaan untuk peduli dan secara normatif diikuti oleh pertanggungjawabannya terhadap hukum. Oleh karena itu, wacana kebijakan lingkungan dalam bisnis berkelanjutan menjadi sebuah peluang sekaligus tantangan bagi setiap kegiatan bisnis terutama yang memiliki nilai risiko lingkungan yang tinggi. Adapun pertanggungjawaban yang dimaksudkan secara hukum akan mengarah kepada beberapa aspek, diantaranya adalah:

a. Tanggung jawab dalam aspek hukum administratif

Hubungan antara risiko lingkungan dengan pertanggungjawaban hukum administratif terletak pada beberapa bentuk dokumen, diantaranya adalah dokumen perizinan usaha yang meliputi sertifikat kepemilikan usahan dan sertifikat atau dokumen perizinan lingkungan atau yang biasa didapatkan melalui kegiatan sertifikasi lingkungan AMDAL dan bentuk laporan pertanggungjawaban yang menunjukkan performa Perusahaan dalam menjalankan komitmen bisnis berkelanjutan yang termkatub dalam dokumen *customer social responsibility* (CSR).

b. Tanggung jawab dalam aspek hukum perdata

Korelasi antara pertanggungjawaban risiko lingkungan dengan hukum perdata ditimbulkan oleh adanya penegakan hukum perlindungan lingkungan. Perbuatan Perusahaan atau kegiatan usaha yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup menuntut pertanggungjawaban Perusahaan secara perdata bagi pihak yang dirugikan oleh dampak tersebut. Sehingga hukum perdata dalam aspek ini diperlukan untuk menyelesaikan sengketa dengan berbagai alternatif hukum perdata secara non-litigasi maupun litigasi. Oleh karena itu, dalam korelasi antara perlindungan lingkungan dan hukum perdata adalah terdapat sebuah tanggungjawab didalamnya, dan tuntutan atas tanggungjawab tersebut berlaku Ketika adanya hak-hak yang terlanggar. Sebagai salah satu ciri yang mencolok dari pertanggungjawaban hukum perdata adalah pengajuan penyelesaian sengketa atau permasalahan yang berasal dari inisiatif korban.

c. Tanggung jawab dalam aspek hukum pidana

Segala tindak pidana yang menyalahi hak-hak lingkungan dan sosial merupakan delik penjatuhan sanksi-sanksi pidana penjara serta denda dengan tujuan menegakan Undang-Undang Perlindungan Lingkungan. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang ditentukan menyebabkan vonis hukuman kepada 'oknum' atau individu dalam suatu perusahaan yang bertanggungjawab secara langsung atas permasalahan/kesalahan yang terjadi. Sebagai salah satu contoh, apabila dalam sektor pembiayaan hijau tidak terdapat kelengkapan dokumen sertifikasi lingkungan kegiatan usaha nasabah, kemudian terjadi tindakan yang memenuhi delik maka tuntutan pidana dapat dijatuhkan pada divisi yang bertanggungjawab dalam *financing decision making*.

Ketiga jenis pertanggungjawaban hukum di atas, merupakan suatu sebab akibat dalam kaitannya dengan kemungkinan jenis-jenis sanksi-sanksi. Sanksi administratif mengarah pada suatu tindakan administratif seperti pencabutan izin, sanksi perdata menuntut suatu pemenuhan hak dan pertanggungjawaban dari individu yang berkaitan secara langsung, dan sanksi pidana merupakan sanksi yang pada umumnya ditimbulkan oleh pelanggaran berat yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dan kerugian yang ditimbulkannya lebih luas serta merugikan negara. Adanya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah setidaknya secara yuridis sudah mengikat dan menimbulkan tanggung jawab bank untuk menjalankan prinsip keberlanjutan dalam kegiatan usahanya.

E. KESIMPULAN

Sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang berpedoman pada nash dan danya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah setidaknya secara yuridis sudah mengikat dan menimbulkan tanggung jawab bank untuk menjalankan prinsip keberlanjutan dalam kegiatan usahanya. Sebelum menyalurkan pembiayaan, bank bertanggungjawab mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam analisis kredit untuk menilai, mengelola, dan memitigasi risiko LST. Selain itu, dalam Pedoman Pembiayaan Perkebunan Kelapa Sawit menegaskan bahwa setiap bank memiliki kewajiban untuk menerapkan penilaian risiko lingkungan sosial dan tata Kelola (LST) pada sektor pembiayaan yang memiliki dampak bagi lingkungan sosial. Akan tetapi keberadaan Hukum Perlindungan Lingkungan belum berlaku secara efektif di lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah karena tidak adanya indikator yang jelas untuk mengukur sejauh mana rencana aksi keuangan berkelanjutan telah dilaksanakan oleh lembaga keuangan. Adapun bentuk laporan keberlanjutan (*sustainable report*) yang diterbitkan secara substansi didorong oleh kepentingan administrasi dan

kelemahan pengawasan regulator jasa keuangan yang terhambat oleh keterbatasan SDM serta kekhawatiran akan terjadinya pergeseran prioritas kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, A., & Ulfah, M. (2010). *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.
- Auda, J. (2008). *Maqashid al-Shari'ah a Beginner's Guide*. The International Institute of Islamic Thought.
- Busyro, M. A. (2019). *Maqashid al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Prenamedia Group.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and Economic Challenge*. The International of Islamic Thought.
- Jhering, R. V. (2001). *Law as a Mean to an End (Der Zweck im Recht)*. The Lawbook Exchange.
- Harahap, S. S. (2011). *Etika Bisnis dalam Persepektif Islam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Katz, S. P. M. (2011). *The Legal Environment of Business (A Managerial Approach: Theory to Practice)*. McGraw-Hill Education.
- Lako, A. (2018). *Green Economy: Menghijaukan Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.
- Mahmud, A. A. H. (1995). *Fiqhul Mas'uliyah Fil-Islami*. Darut Tauzi' Wannasyr al-Islamiyah.
- Mr, G. N. K., & Noor, H. (2014). Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda). *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 50-69.
- OJK. (2021). Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025). Diakses dari: [https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Roadmap-Kuangan-Berkelanjutan-Tahap-II-\(2021-2025\)/Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II \(2021 - 2025\).pdf](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Roadmap-Kuangan-Berkelanjutan-Tahap-II-(2021-2025)/Roadmap%20Keuangan%20Berkelanjutan%20Tahap%20II%20(2021%20-%202025).pdf)
- Saifullah, S. (2015). *Tipologi Penelitian Hukum: Kajian Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh*. Intelegensia Media.
- Sarwat, A. (2019). *Maqashid Syari'ah*. Rumah Fiqih Publishing.
- Sjahdeini, S. R. (2014). *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Kencana.
- Saputra, A. S., Susiani, I. R., & Syam, N. (2021, May). Hifdh Al-Bī 'ah as part of Maqāsid Al-Sharī'ah: Yūsuf Al-Qardāwy's perspective on the environment in Ri'āyat al-Bī 'ah fī Sharī'ah al-Islām book. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2353, No. 1). AIP Publishing.